



PUTUSAN
Nomor 1119/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahtra Jaya Aditya Purba als Batol
2. Tempat lahir : Jaharun -B
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Jaharun - B Kec. Galang Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/173//VI/Res.1.8/2023, dari tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa Bahtra Jaya Aditya Purba als Batol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1119/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1119/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2023/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHTRA JAYA ADITYA PURBA alias BATOL bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang punya atau yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan 5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHTRA JAYA ADITYA PURBA alias BATOL, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bundel Berita Acara Perangkat Terpasang No.57909/iNeOM-BAPTP/X/2022 pekerjaan Collocated 4G I New Element Site 4G I EQP New Site LTE 2300 10MhzSite ID LBP615-SPP GALANG dan 1 (satu) lembar surat Delivery dan POD LB615 – SPP Galang **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa BAHTRA JAYA ADITYA PURBA alias BATOL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAHTRA JAYA ADITYA PURBA alias BATOL, bersama dengan saksi MARDIANSAH PUTRA alias PUTRA dan saksi PRADIPTA ADITYA alias BELALANG (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan Simpang SPP Galang Dusun I Desa Jaharun-A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya di areal tower PT. Telkomsel atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang punya atau yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 21.00 Wib terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra serta saksi Pradita Aditya alias Belalang bertemu di rumah saksi Mardiansyah Putra alias Putra, kemudian saksi Mardiansyah Putra alias Putra mengajak terdakwa untuk mengambil barang yang ada di tower yang terletak di Jalan Simpang SPP Galang Dusun 1 Desa Jaharun – A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra dan saksi Pradita Aditya alias Belalang mempersiapkan peralatan yang diperlukan, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra dan saksi Pradita Aditya alias Belalang berangkat menuju tower yang terletak di Jalan Simpang SPP Galang Dusun 1 Desa Jaharun – A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sedangkan saksi Pradita Aditya alias Belalang tinggal di rumah, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra masuk kedalam areal tower PT.Telkomsel tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra memanjat tower tersebut, kemudian mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dengan cara membuka baut pengikatnya menggunakan kunci pas, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra membawa pulang kerumah barang-barang yang berhasil diambil, kemudian pada pukul 07.30 Wib saksi Pradita Aditya alias Belalang mengambil barang hasil pencurian tersebut untuk dijual sedangkan Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dijual terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra jual ke tukang botot dari penjualan barang hasil kejahatan tersebut mendapat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membagi hasil penjualan tersebut yang masing-masing mendapat bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pihak PT.Telkomsel yang mengetahui hal tersebut melaporkan perbuatan terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra serta saksi Pradita Aditya alias Belalang ke Polresta Deli Serdang guna penyidikan selanjutnya .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan Christian Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang SPP Galang Dusun I Desa Jaharun A Kec Galang Kab Deli Serdang, PT.Telkomsel telah kehilangan Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit, CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set ;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Telkomsel adalah penanggung jawab tower area Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang milik PT.Telkomsel saat saksi dihubungi oleh rekan kerja saksi an.Indra Syahputra mengatakan kepada saksi, “ Tolong dulu cek Gun, SSTV yang di SIPP Galang Mati, Kayaknya Dicuri” lalu saksi jawab “ oke Bang” lalu saksipun berangkat menuju tempat kejadian dan sesampainya ditempat kejadian, saksi mendapati Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set milik PT.Telkomsel telah hilang;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksipun memberitahukan informasi tersebut kepada pemilik barang tersebut lalu memberikan saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa untuk melaporkan peristiwa Terdakwa mengambil barang milik Telkomsel tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dengan cara memanjat tower tersebut pada ketinggian 25 (dua puluh lima) meter kemudian membuka baut pengikat RRU, SFP dan CCTV IMOU selanjutnya menurunkan barang tersebut kebawah ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set, menggunakan kunci pas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik PT. Telkomsel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang SPP Galang Dusun I Desa Jaharun A Kec Galang Kab Deli Serdang, PT.Telkomsel telah kehilangan Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit, CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set ;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Telkomsel adalah penanggung jawab tower area Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang milik PT.Telkomsel saat saksi dihubungi oleh rekan saksi saya an. Indra Syahputra mengatakan “ TOLONG DULU CEK GUN, CCTV YANG DI SPP GALANG MATI , KAYAKNYA DICURI “. Lalu saksi jawab “ OKE BANG “.
- Bahwa saksi pun berangkat menuju tempat kejadian untuk memastika kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ditempat kejadian saksi mendapati Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set milik PT. Telkomsel telah hilang;

- Bahwa Terdakwa mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dengan cara memanjat tower tersebut pada ketinggian 25 (dua puluh lima) meter kemudian membuka baut pengikat RRU, SFP dan CCTV IMOU selanjutnya menurunkan barang tersebut kebawah ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set, menggunakan kunci pas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik PT. Telkomsel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Indra Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang SPP Galang Dusun I Desa Jaharun A Kec Galang Kab Deli Serdang, PT.Telkomsel telah kehilangan Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit, CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set ;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Telkomsel adalah penanggung jawab tower area Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang milik PT.Telkomsel saat saksi mengecek CCTV dari handphone untuk CCTV pada tower SPP Galang namun dalam keadaan mati. karena saksi merasa ada yang sedang tidak beres lalu menghubungi rekan kerja saksi an. Muhammad Haris mengatakan kepada “ TOLONG DULU CEK CCTV YANG DI SPP GALANG MATI , HUBUNGI GUNAWAN, DIA YANG DEKAT DISANA “. Lalu dijawab oleh Muhammad Haris“ SIAP BANG “.
- Bahwa saksi pun menghubungi Gunawan Christian Sembiring memberitahu bahwa cctv di tower spp galang dalam keadaan mati. Lalu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 07.00 Wib, saksi Gunawan Christian Sembiring memberitahu saksi bahwa Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set milik PT. Telkomsel telah hilang;

- Bahwa Terdakwa mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dengan cara memanjat tower tersebut pada ketinggian 25 (dua puluh lima) meter kemudian membuka baut pengikat RRU, SFP dan CCTV IMOU selanjutnya menurunkan barang tersebut kebawah ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set, menggunakan kunci pas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik PT. Telkomsel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang SPP Galang Dusun I Desa Jaharun A Kec Galang Kab Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit, CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set milik PT.Telkomsel ;
- Bahwa Terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra serta saksi Pradita Aditya alias Belalang bertemu di rumah saksi Mardiansyah Putra alias Putra, kemudian saksi Mardiansyah Putra alias Putra mengajak terdakwa untuk mengambil barang yang ada di tower yang terletak di Jalan Simpang SPP Galang Dusun 1 Desa Jaharun – A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra dan saksi Pradita Aditya alias Belalang mempersiapkan peralatan yang diperlukan, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa, saksi Mardiansyah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra alias Putra dan saksi Pradita Aditya alias Belalang berangkat menuju tower yang terletak di Jalan Simpang SPP Galang Dusun 1 Desa Jaharun – A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sedangkan saksi Pradita Aditya alias Belalang tinggal di rumah, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra masuk kedalam areal tower PT.Telkomsel tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra memanjat tower tersebut, kemudian mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dengan cara membuka baut pengikatnya menggunakan kunci pas;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra membawa pulang kerumah barang-barang yang berhasil diambil, kemudian pada pukul 07.30 Wib saksi Pradita Aditya alias Belalang mengambil barang hasil pencurian tersebut untuk dijual sedangkan Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dijual terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra jual ke tukang botot dari penjualan barang hasil kejahatan tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membagi hasil penjualan tersebut yang masing-masing mendapat bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bundel Berita Acara Perangkat Terpasang No.57909//iNeOM-BAPTP/X/2022 pekerjaan Collocated 4G I New Element Site 4G I EQP New Site LTE 2300 10MhzSite ID LBP615-SPP GALANG dan 1 (satu) lembar surat Delivery dan POD LB615 – SPP Galang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang SPP Galang Dusun I Desa Jaharun A Kec Galang Kab Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil Remote Radio Unit (RRU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit, CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set, milik PT.Telkomsel ;

- Bahwa Terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra serta saksi Pradita Aditya alias Belalang bertemu di rumah saksi Mardiansyah Putra alias Putra, kemudian saksi Mardiansyah Putra alias Putra mengajak terdakwa untuk mengambil barang yang ada di tower yang terletak di Jalan Simpang SPP Galang Dusun 1 Desa Jaharun – A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra dan saksi Pradita Aditya alias Belalang mempersiapkan peralatan yang diperlukan, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra dan saksi Pradita Aditya alias Belalang berangkat menuju tower yang terletak di Jalan Simpang SPP Galang Dusun 1 Desa Jaharun – A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sedangkan saksi Pradita Aditya alias Belalang tinggal di rumah, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra masuk kedalam areal tower PT.Telkomsel tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra memanjat tower tersebut, kemudian mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dengan cara membuka baut pengikatnya menggunakan kunci pas;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra membawa pulang kerumah barang-barang yang berhasil diambil, kemudian pada pukul 07.30 Wib saksi Pradita Aditya alias Belalang mengambil barang hasil pencurian tersebut untuk dijual sedangkan Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dijual terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra jual ke tukang botot dari penjualan barang hasil kejahatan tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membagi hasil penjualan tersebut yang masing-masing mendapat bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke 4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bahtra Jaya Aditya Purba Alias Batol** dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang SPP Galang Dusun I Desa Jaharun A Kec Galang Kab Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit, CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set, milik PT.Telkomsel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 21.00 Wib terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra serta saksi Pradita Aditya alias Belalang bertemu di rumah saksi Mardiansyah Putra alias Putra, kemudian saksi Mardiansyah Putra alias Putra mengajak terdakwa untuk mengambil barang yang ada di tower yang terletak di Jalan Simpang SPP Galang Dusun 1 Desa Jaharun – A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra dan saksi Pradita Aditya alias Belalang mempersiapkan peralatan yang diperlukan, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra dan saksi Pradita Aditya alias Belalang berangkat menuju tower yang terletak di Jalan Simpang SPP Galang Dusun 1 Desa Jaharun – A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sedangkan saksi Pradita Aditya alias Belalang tinggal di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra masuk kedalam areal tower PT.Telkomsel tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra memanjat tower tersebut, kemudian mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dengan cara membuka baut pengikatnya menggunakan



kunci pas, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra membawa pulang kerumah barang-barang yang berhasil diambil, kemudian pada pukul 07.30 Wib saksi Pradita Aditya alias Belalang mengambil barang hasil pencurian tersebut untuk dijual sedangkan Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dijual terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra jual ke tukang botot dari penjualan barang hasil kejahatan tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membagi hasil penjualan tersebut yang masing-masing mendapat bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pihak PT.Telkomsel yang mengetahui hal tersebut melaporkan perbuatan terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra serta saksi Pradita Aditya alias Belalang ke Polresta Deli Serdang guna penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan , saksi Mardiansyah Putra alias Putra serta saksi Pradita Aditya alias Belalang telah mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit, CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set, milik PT.Telkomsel dan Terdakwa mengambil, Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit, CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set tanpa seizin dari PT.Telkomsel selaku pemilik Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit, CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Simpang SPP Galang Dusun I Desa Jaharun A Kec Galang Kab Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit, CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set, milik PT.Telkomsel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 21.00 Wib terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra serta saksi Pradita Aditya alias Belalang bertemu di rumah saksi Mardiansyah Putra alias Putra, kemudian saksi Mardiansyah Putra alias Putra mengajak terdakwa untuk mengambil barang yang ada di tower yang terletak di Jalan Simpang SPP Galang Dusun 1 Desa Jaharun – A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra dan saksi Pradita Aditya alias Belalang mempersiapkan peralatan yang diperlukan, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra dan saksi Pradita Aditya alias Belalang berangkat menuju tower yang terletak di Jalan Simpang SPP Galang Dusun 1 Desa Jaharun – A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sedangkan saksi Pradita Aditya alias Belalang tinggal di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra masuk kedalam areal tower PT.Telkomsel tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra memanjat tower tersebut,



kemudian mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dengan cara membuka baut pengikatnya menggunakan kunci pas, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra membawa pulang kerumah barang-barang yang berhasil diambil, kemudian pada pukul 07.30 Wib saksi Pradita Aditya alias Belalang mengambil barang hasil pencurian tersebut untuk dijual sedangkan Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dijual terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra jual ke tukang botot dari penjualan barang hasil kejahatan tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membagi hasil penjualan tersebut yang masing-masing mendapat bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pihak PT.Telkomsel yang mengetahui hal tersebut melaporkan perbuatan terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra serta saksi Pradita Aditya alias Belalang ke Polresta Deli Serdang guna penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan bersama – sama oleh dua orang atau lebih .

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 21.00 Wib terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra serta saksi Pradita Aditya alias Belalang bertemu di rumah saksi Mardiansyah Putra alias Putra, kemudian saksi Mardiansyah Putra alias Putra mengajak terdakwa untuk mengambil barang yang ada di tower yang terletak di Jalan Simpang SPP Galang Dusun 1 Desa Jaharun – A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra dan saksi Pradita Aditya alias Belalang mempersiapkan peralatan yang diperlukan, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra dan saksi Pradita Aditya alias Belalang berangkat menuju tower yang terletak di Jalan Simpang SPP Galang Dusun 1 Desa Jaharun – A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sedangkan saksi Pradita Aditya alias Belalang tinggal di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra masuk kedalam areal tower PT.Telkomsel tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra memanjat tower tersebut, kemudian mengambil Remote Radio Unit (RRU) sebanyak 3 (tiga) unit, Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dengan cara membuka baut pengikatnya menggunakan kunci pas, kemudian terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra membawa pulang kerumah barang-barang yang berhasil diambil, kemudian pada pukul 07.30 Wib saksi Pradita Aditya alias Belalang mengambil barang hasil pencurian tersebut untuk dijual sedangkan Small Form Factor Pluggable (SFP) sebanyak 3 (tiga) unit dan CCTV IMOU sebanyak 1 (satu) set dijual terdakwa dan saksi Mardiansyah Putra alias Putra jual ke tukang botot dari penjualan barang hasil kejahatan tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membagi hasil penjualan tersebut yang masing-masing mendapat bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pihak PT.Telkomsel yang mengetahui hal tersebut melaporkan perbuatan terdakwa, saksi Mardiansyah Putra alias Putra serta saksi Pradita Aditya alias Belalang ke Polresta Deli Serdang guna penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur



“Dilakukan bersama – sama oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bundel Berita Acara Perangkat Terpasang No.57909//iNeOM-BAPTP/X/2022 pekerjaan Collocated 4G I New Element Site 4G I EQP New Site LTE 2300 10MhzSite ID LBP615-SPP GALANG dan 1 (satu) lembar surat Delivery dan POD LB615 – SPP Galang yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Telkomsel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun Pihak PT.Telkomsel yang terdampak akibat perbuatan terdakwa, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 dari KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bahtra Jaya Aditya Purba Alias Batol** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Perangkat Terpasang No.57909//iNeOM-BAPTP/X/2022 pekerjaan Collocated 4G I New Element Site 4G I EQP New Site LTE 2300 10MhzSite ID LBP615-SPP GALANG dan 1 (satu) lembar surat Delivery dan POD LB615 – SPP Galang
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring, S.H.,M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGRIVA A. TARIGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A Sinaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

AGRIVA A. TARIGAN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)